

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA
(LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KUPANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

MELDRICH L.J PELLO

511 13 021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA
(LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KUPANG

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Finsensius Samara SH. M.Hum

Pembimbing II



D.W.Rabawati SH.MH


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Des Yustinus Pedo SH.MHum

Ketua Program Studi Fakultas Hukum



Maria Fransiska Owa Da Santo SH.MHum





UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jls. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.uwira.ac.id>, e-mail: info@uwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Jumat** Tanggal **Duapuluh Enam** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Delapanbelas** pukul **Duabelas** sampai pukul **Tigabelas Tigapuluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Meldrich Lorenzo Johnsy Pello

Tempat/Tgl. Lahir : Ba'a, 20 Mei 1996

N I M : 51113021

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **"Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Masyarakatan Klas IIA Kupang"**.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. PEMBIMBING I: Finsensius Samara, SH M.Hum

2. PEMBIMBING II: Dwiryas. Witarti Rabawati, SH. MH

3. PENGUJI I : Mikhael Feka, SH.MH

4. PENGUJI II : Rudolfus R. Tallan, SH, MH

5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo, SH, M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur".

(Filipi 4:6)

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1). Kedua orang tuaku : Bapak Mesak Y Pello dan Ibu Juliana F Pello-Te yang telah membesarkan dan memberi semangat, doa serta membiayai pendidikan penulis sampai perguruan tinggi.
- 2). Untuk kakak dan kedua adik saya : Fitri, Indi dan Titin yang telah memberikan semangat dan doa.
- 3). Untuk Istri Yunesti Dima dan Anak Jovan Pello yang telah memberikan doa serta sabar dalam menunggu penulis meraih gelar sarjana.
- 4). Semua keluargaku : yang ada di kupang, rote yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
- 5). Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2013.
- 6). Almamater tercinta UNWIRA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karna segala berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“PELAKSANAAN PEMBINAAN TEHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KUPANG”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penulisan skripsi ini telah memperoleh banyak bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memimpin perguruan tinggi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo SH M.Hum selaku dekan fakultas hukum Unwira Kupang, ibu Maria Fransiska owa Da Santo SH M.Hum selaku ketua program studi . bapak Mandaru Frumensius SH M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
3. Secara khusus kepada bapak Finsensius Samara SH M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu D.W.Rabawati SH MH selaku pembimbing II yang

dengan ketekunan, ketulusan dan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran guna membimbing dan mengasuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh dosen, pengajar dan karyawan yang dengan caranya masing-masing membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Unika.

5. Bapak Syarif Hidayat selaku Kepala Lapas Klas IIA Kupang yang telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian ini.

6. Ayah dan Ibu tercinta Mesak Y Pello dan Juliana Pello-Te yang dengan tulus selalu memberikan doa, dukungan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. saudara/i tersayang Fitri, Indi Titin dan seluruh keluarga besar yang tidak disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu hingga terselesainya skripsi ini.

8. Untuk istri Yunesti Dima dan Anak Jovan Pello yang telah memberikan doa serta sabar dalam menunggu penulis meraih gelar sarjana.

9. seluruh rekan Fakultas Hukum angkatan 2013 yang telah membantu dan mendukung penulis hingga terselesainya skripsi ini.

10. Seluruh kalangan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya yang turut meberikan motivasi dan dukungan demi penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuapihak yang membacanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita sekalian.

Kupang, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan dan Manfaat	9

4. Kerangka teori dan Konsep	15
5. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	18
2.1.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	18
2.1.2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	21
2.1.3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	21
2.2. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana	22
2.2.1. Pengertian Pembinaan Narapidana	22
2.2.2. Hak- hak Narapidana	27
2.2.3. Program Pembinaan Narapidana	29
2.2.4. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana	30
2.3. Tinjauan Umum Tentang Lanjut Usia	31
2.3.1. Pengertian Lanjut Usia	31
2.3.2. Karakteristik Lanjut Usia	32

2.3.4. Permasalahan Lanjut Usia	33
---------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Hasil Penelitian	58
-----------------------------	----

BAB IV ANALISIS DATA

4.1. Analisis Data	63
--------------------------	----

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	64
-----------------------	----

5.2. Saran	66
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan terpadu. Dengan demikian, jenis pidananya tetap bernama pidana penjara tetapi pelaksanaan pidana penjara itu berdasarkan sistem pemasyarakatan. Penghuni lembaga pemasyarakatan pun sangat bervariasi baik dari segi usia maupun panjangnya masa hukuman mulai dari 3 bulan sampai dengan seumur hidup maupun hukuman mati. Salah satunya yaitu pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA), merupakan salah satu warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Dari penelitian ini permasalahan yang di ambil adalah 1. bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang, 2. Hambatan-hambatan pembinaan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan pembinaan narapidana lanjut usia. Kemudian di hubungan dengan data yang di peroleh dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana lanjut usia tidak jauh berbeda dari pembinaan narapidana pada umumnya. Pembinaan narapidana lanjut usia berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana lanjut usia terdiri dari pembinaan kemandirian, a. Pembinaan kesadaran beragama; b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; c. Pembinaan kemampuan intelektual dan; d. Pembinaan kesadaran hukum. Dan pembinaan kemandirian seperti pembuatan kerajinan tempat tisu dan lain-lain. dan tidak lupa memperhatikan hak-hak narapidana lanjut usia. dan hambatan-hambatan yang di temui dalam pembinaan yaitu sarana prasarana yang masih kurang khususnya blok hunian yang diperuntukan bagi narapidana lansia , SDM petugas lapas perlu di tingkatkan, dan narapidana itu sendiri tidak ada minat dan motivasi dalam menjalani pembinaan.

Saran yang diberikan yaitu kepada lembaga pemasyarakatan penambahan blok/hunian bagi narapidana lanjut usia untuk mengoptimalkan pembinaan, penambahan petugas khusus bagi narapidana lanjut usia dan bagi narapidana lanjut usia lebih giat dalam mengikuti pembinaan.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Lanjut Usia, Di Lembaga Pemasyarakatan.